

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Bekasi, 08 September 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Chalim Soebri, S.H. & Muhammad Yusuf, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum "Kantor Hukum ICHAL BBS& REKAN", beralamat di Gedung Islamic Centre Bekasi Jl. A. Yani No. 22 Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Bekasi, 12 Juli 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal

11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk memberikan kepada Termohon (**Pembanding**) berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa 1 stel pakaian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Desember 2021, pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang : <No Prk>/Pdt.G / 2014 / PA.Ckr tertanggal 05 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 H.

Kemudian dengan mengadili sendiri, memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paliman pada tanggal 1 April 1995 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 30/30/IV/1995 tidak dapat diputus dengan Perceraian.
3. Menyatakan bila perceraian akan tetap dikabulkan Pemohon dibebankan ;
 - a. memberikan uang mut'ah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).
 - b. memberikan uang iddah sebesar Rp. 30.000.000 (per-bulan Rp.10.000.000 X 3 bulan).
 - c. Memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya @ Rp. 15.000.000 X 2 orang anak = Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per-bulan.

S U B S I D A I R :

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021 dan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W.10-A/0245/Hk.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Akhir 1443 Hijriyyah, memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 tahun 1984;

Menimbang, bahwa maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1984 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama 6 bulan meminta izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa apabila izin atasan tersebut selama 6 bulan tidak turun atau bahkan sebelum waktunya 6 bulan Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat memastikan bahwa atasannya tidak memberi izin untuk bercerai, maka atas permintaan Pegawai Negeri Sipil pemeriksaan dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

“Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan gugatan/Permohonan Cerai Ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus meneliti dulu apakah surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sudah ada atau belum, kalau sudah ada izin atasannya, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya, tapi kalau belum ada surat izin untuk bercerai dari atasannya, maka perkara tersebut harus ditunda pemeriksaannya selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan

kepada Pemohon/Penggugat mengurus surat izin atasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Perkara *a quo* dari persidangan pertama sampai sidang pembacaan putusan tidak ditemukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa ada atau tidak adanya surat izin dari atasan Pemohon (PNS) tersebut dan memberi arahan kepada Pemohon (PNS) tersebut untuk mengurus surat izin atasannya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama meneruskan pemeriksaan perkara tersebut sampai tahap putusan, padahal seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang nyata-nyata belum ada surat izin untuk bercerai dari atasannya seharusnya menunda persidangan perkara *a quo* sampai 6 bulan dalam rangka untuk mengurus surat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara *a quo* tidak memeriksa tentang surat izin untuk bercerai dari atasan Pemohon dan tidak memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin tersebut serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunda pemeriksaan perkara *a quo* hingga 6 (enam) bulan berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari atasannya sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama terlenta melakukan pemeriksaan perkara *a quo* hingga tahapan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada hal-hal yang dilalaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Jo SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Surat Izin Untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pemohon sebagai PNS yang akan melakukan perceraian dan belum mendapatkan surat izin dari atasannya

dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memutuskan perkara *a quo* yang berarti syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penceraian telah dilalaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu **Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan** telah dilalaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa olehnya itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/ PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.

